

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial melalui Pendidikan formal di dalam negeri dan di luar negeri, perlu diberikan tugas belajar atau izin belajar yang dilakukan secara selektif;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 634);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berprestasi dan berpotensi untuk mengikuti Pendidikan formal di perguruan tinggi yang terakreditasi, di dalam negeri atau di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, lembaga internasional, dan lembaga swasta serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
2. Izin Belajar adalah pemberian kesempatan belajar kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berkeinginan untuk mengikuti Pendidikan formal pada sekolah lanjutan atau perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
9. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional bagi PNS.

Pasal 3

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian disiplin, integritas, moralitas, kinerja, dan keserasian antara pengembangan kompetensi dengan kebutuhan organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI

Pasal 4

- (1) Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program Pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
 - d. kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - e. lembaga Pendidikan penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - f. jangka waktu calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - g. sumber biaya.
- (2) Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan Unit Kerja Eselon I dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, dan prioritas.

Pasal 5

- (1) Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun dan ditetapkan setiap tahun.
- (2) Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari setiap tahun.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemberian Tugas Belajar meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. strata I (S-1) dengan gelar sarjana;
 - b. strata II (S-2) dengan gelar magister; dan
 - c. strata III (S-3) dengan gelar doktor/Ph.D.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diploma I dengan gelar ahli pratama;
 - b. diploma II dengan gelar ahli muda;
 - c. diploma III dengan gelar ahli madya; dan
 - d. diploma IV dengan gelar sarjana terapan.
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan Pendidikan magister terapan dan doktor terapan.
- (5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program Pendidikan spesialis.

Bagian Kedua
Status Pendidikan

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang harus memiliki program studi dengan status terakreditasi A.
- (2) Dalam hal tidak tersedia program studi dengan status terakreditasi A di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat melanjutkan Pendidikan tinggi perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi B.

Pasal 8

Penunjukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dilakukan di perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.
- (2) Tugas Belajar di perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama menjadi PNS, kecuali dengan persetujuan Menteri Sosial.

Bagian Ketiga
Disiplin Ilmu

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan rencana formasi Tugas Belajar.

- (2) Disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja calon penerima Tugas Belajar.

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar dengan disiplin ilmu pekerjaan sosial diwajibkan mengikuti Pendidikan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (2) Tugas Belajar dapat dilaksanakan di perguruan tinggi selain di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, apabila:
 - a. tidak dibiayai oleh Kementerian Sosial; dan
 - b. disiplin ilmu yang diperlukan tidak terdapat di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (3) Perguruan tinggi selain Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan bagi perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Bagian Keempat

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. tidak melebihi batas usia paling tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - e. rekomendasi dari Kepala Unit Kerja Eselon I c.q. sekretaris atau kepala biro/kepala pusat/kepala unit pelaksana teknis;

- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi; dan
 - g. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Batas usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program diploma IV (D-IV) dan sarjana (S-1);
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program strata II (S-2) atau spesialis satu (Sp-1); dan
 - c. 40 (empat puluh) tahun untuk program strata III (S-3).

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan Tugas Belajar

Pasal 13

Tata cara permohonan Tugas Belajar:

- a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kepada pimpinan satuan kerja calon pemohon Tugas Belajar secara hierarki dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan;
- b. pimpinan satuan kerja pemohon meneruskan permohonan kepada sekretaris Unit Kerja Eselon I atau kepala biro/kepala pusat;
- c. sekretaris Unit Kerja Eselon I atau kepala biro/kepala pusat meneruskan kepada Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial untuk ditelaah oleh tim seleksi; dan
- d. hasil kelulusan tes akademik dijadikan syarat dalam pengajuan permohonan dari Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar.

Bagian Keenam
Seleksi Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Seleksi Tugas Belajar meliputi seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan seleksi potensi akademik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.
- (3) Seleksi administrasi dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (4) Seleksi potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perguruan tinggi setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi wawancara.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Inspektorat Bidang Penunjang;
 - d. Sekretariat Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan; dan
 - e. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 15

- (1) Hasil seleksi oleh tim seleksi merupakan dasar untuk penetapan keputusan Tugas Belajar oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan dari kementerian/lembaga/badan/yayasan/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum atau bantuan pihak asing wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

Seluruh hasil seleksi Tugas Belajar diinformasikan secara daring melalui laman Kementerian Sosial.

Bagian Ketujuh Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 17

Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai jenjang Pendidikan yang diikuti, dengan ketentuan:

- a. diploma I (D-I), 1 (satu) tahun;
- b. diploma II (D-II), 2 (dua) tahun;
- c. diploma III (D-III), 3 (tiga) tahun;
- d. strata I (S-1), diploma IV (D-IV), 4 (empat) tahun;
- e. strata II (S-2), spesialis satu (Sp-1), 2 (dua) tahun; dan
- f. strata III (S-3), spesialis dua (Sp-2), 4 (empat) tahun.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Dalam hal PNS Tugas Belajar belum menyelesaikan jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya sendiri.
- (3) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah melalui evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 19

- (1) PNS dengan status Tugas Belajar yang mengundurkan diri, tidak dapat menyelesaikan Pendidikan, dan/atau dikeluarkan oleh perguruan tinggi, dijatuhi sanksi administratif berupa penggantian seluruh biaya Pendidikan ke negara.
- (2) PNS dengan Status Tugas Belajar yang sampai batas waktu Tugas Belajar berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 belum menyelesaikan Pendidikan, tidak dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menyatakan siap menyelesaikan Pendidikan.
- (3) Dalam hal PNS dengan status Tugas Belajar dengan pembiayaan dari kementerian/lembaga/badan/yayasan/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum atau bantuan pihak asing yang sampai batas waktu Tugas Belajar berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, belum menyelesaikan Pendidikan dapat diberikan biaya oleh Kementerian Sosial.
- (4) Penyelesaian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat diberikan paling lama 1 (satu) semester.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian seluruh biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNS dapat melanjutkan Tugas Belajar secara langsung ke jenjang yang lebih tinggi dengan syarat:
- a. mendapat izin dari pimpinan unit;
 - b. prestasi Pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang Pendidikan bersifat linier; dan/atau
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.

Bagian Kesembilan

Kewajiban dan Larangan PNS Tugas Belajar

Pasal 21

PNS Tugas Belajar berkewajiban:

- a. menaati segala ketentuan bagi PNS;
- b. menaati ketentuan pada lembaga Pendidikan;
- c. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- d. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia bagi yang Tugas Belajar di luar negeri;
- e. melaporkan alamat lembaga Pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- f. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan pimpinan Unit Kerja;
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi PNS di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam penilaian kerja;
- i. bekerja kembali pada unit asal dengan masa pengabdian $2n+1$ (satu) tahun, dimana n merupakan masa Tugas Belajar;

- j. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dan/atau kepala biro/kepala pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar; dan
- k. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh lembaga Pendidikan.

Pasal 22

PNS Tugas Belajar dilarang:

- a. cuti kuliah;
- b. mengikuti program kegiatan kedinasan di luar Pendidikan; dan/atau
- c. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah sebelum masa Tugas Belajar berakhir.

Pasal 23

- (1) PNS dengan status Tugas Belajar yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Pendidikan dan tidak bekerja kembali ke Unit Kerja asal atau mengundurkan diri dari PNS sebelum masa pengabdian berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, dijatuhi sanksi administratif berupa pengembalian biaya Pendidikan sebesar $2x_n+1$ (satu) tahun, dimana n merupakan masa Tugas Belajar.

Bagian Kesepuluh

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Biaya Pendidikan bagi PNS dengan status Tugas Belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Kementerian Sosial diberikan bagi:

- a. strata II (S-2), spesialis satu (Sp-1) sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. strata III (S-3), spesialis dua (Sp-2) sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan; dan
- c. diploma IV (D-IV) sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan.

BAB IV IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemberian Izin Belajar meliputi Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. strata I (S-1) dengan gelar sarjana;
 - b. strata II (S-2) dengan gelar magister; dan
 - c. strata III (S-3) dengan gelar doktor.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diploma I (D-I) dengan gelar ahli pratama;
 - b. diploma II (D-II) dengan gelar ahli muda;

- c. diploma III (D-III) dengan gelar ahli madya;
 - d. diploma IV (D-IV) dengan gelar sarjana terapan;
 - e. strata II (Sp-1) dengan gelar spesialis satu (Sp-1); dan
 - f. strata III (Sp-2) dengan gelar spesialis dua (Sp-2).
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan Pendidikan magister terapan dan doktor terapan.

Bagian Kedua Status Pendidikan

Pasal 27

- (1) Izin Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang harus memiliki program studi dengan status terakreditasi A.
- (2) Dalam hal tidak tersedia program studi dengan status terakreditasi A di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi B.

Pasal 28

Penunjukkan perguruan tinggi dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 29

Pelaksanaan Izin Belajar dilakukan pada perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan di dalam negeri yang jarak tempuhnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Disiplin Ilmu

Pasal 30

- (1) Izin Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan disiplin ilmu sebelumnya, jabatan, dan/atau tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diangkat menjadi PNS dan memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. permohonan izin diajukan sebelum PNS yang bersangkutan melakukan pendaftaran ke lembaga Pendidikan yang dituju;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. rekomendasi dari kepala Unit Kerja Eselon I c.q. sekretaris atau kepala biro/kepala pusat atau kepala satuan kerja;
 - e. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan dengan melampirkan surat keterangan dan jadwal perkuliahan; dan
 - f. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Bagian Kelima
Tata Cara Permohonan Izin Belajar

Pasal 32

Tata cara permohonan Izin Belajar dilakukan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Izin Belajar kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan secara hierarki dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan;
- b. pimpinan satuan kerja yang bersangkutan meneruskan permohonan kepada sekretaris Unit Kerja Eselon I atau kepala biro/kepala pusat;
- c. sekretaris Unit Kerja Eselon I atau kepala biro/kepala pusat meneruskan kepada Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial untuk ditelaah oleh tim seleksi; dan
- d. hasil kelulusan tes akademik dijadikan syarat dalam pengajuan permohonan dari Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial kepada Sekretaris Jenderal untuk penetapan keputusan Izin Belajar.

Bagian Keenam
Seleksi Izin Belajar

Pasal 33

- (1) Seleksi Izin Belajar berupa seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan
 - b. sekretaris Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 34

Hasil seleksi oleh tim seleksi merupakan dasar untuk penetapan Keputusan Izin Belajar oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh Hak PNS Izin Belajar

Pasal 35

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS dapat melanjutkan Izin Belajar secara langsung ke jenjang yang lebih tinggi dengan syarat:
 - a. mendapat izin dari pimpinan unit;
 - b. jenjang Pendidikan bersifat linier; dan/atau
 - c. sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedelapan Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal 36

- (1) PNS Izin Belajar berkewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan bagi PNS;
 - b. menaati ketentuan pada lembaga Pendidikan;
 - c. melaporkan kemajuan perkembangan Pendidikan setiap semester dan setelah selesai Pendidikan kepada Unit Kerja atau kepala biro/kepala pusat dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; dan
 - d. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) PNS Izin Belajar yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 37

Biaya Pendidikan Izin Belajar ditanggung oleh PNS Izin Belajar.

BAB V WEWENANG

Pasal 38

Wewenang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar ke perguruan tinggi di dalam negeri oleh:

- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial, untuk menandatangani surat pemberian Tugas Belajar dan surat pemberian Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pascasarjana (S-2), profesi, dan doktor (S-3); dan
- b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Sosial, untuk menandatangani surat pemberian Tugas Belajar dan surat pemberian Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pada jenjang sarjana dan diploma.

Pasal 39

Pemberian Tugas Belajar ke perguruan tinggi di luar negeri merupakan kewenangan Menteri Sosial.

Pasal 40

Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

BAB VI PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 41

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diaktifkan kembali untuk melaksanakan tugas.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial mengirimkan surat ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk mengaktifkan kembali;
 - b. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian mengirimkan surat kepada pimpinan Unit Kerja asal untuk mengaktifkan kembali;
 - c. pimpinan Unit Kerja asal mengirimkan surat pengaktifan kembali ke Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian serta tembusan kepada Kepala Biro Keuangan/sekretaris Unit Kerja Eselon I dengan melampirkan:
 1. surat keterangan lulus atau salinan ijazah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan
 2. surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 42

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial mengirimkan surat ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk mengaktifkan kembali;
 - b. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian mengirimkan surat kepada pimpinan Unit Kerja asal untuk mengaktifkan kembali; dan

- c. pimpinan Unit Kerja asal mengirimkan surat pengaktifan kembali ke Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian serta tembusan kepada Kepala Biro Keuangan/sekretaris Unit Kerja Eselon I dengan melampirkan:
 - 1. surat keterangan *drop out*;
 - 2. penetapan pengunduran diri dari perguruan tinggi; dan/atau
 - 3. berakhirnya batas waktu Tugas Belajar.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bekerja sama dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan terhadap PNS Izin Belajar dilaksanakan oleh pembina kepegawaian mulai dari Unit Kerja masing-masing secara berjenjang bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial c.q. Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. kunjungan langsung dan/atau tatap muka;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi dengan perguruan tinggi; dan/atau
 - d. pemantauan.

Pasal 44

- (1) Evaluasi terhadap PNS Tugas Belajar dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bekerja sama dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta sekretaris Unit Kerja Eselon I dan/atau biro/pusat.
- (2) Evaluasi terhadap PNS Izin Belajar dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bekerja sama dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial c.q. Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
- (3) Evaluasi terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai dari tahap seleksi, pelaksanaan Pendidikan, dan hasil Pendidikan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri tentang Tugas Belajar atau sedang melaksanakan Tugas Belajar, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar yang telah ditetapkan.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengajuan Tugas Belajar harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan atau keputusan pelaksana dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas

Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua sanksi bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sanksi tersebut belum diselesaikan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua proses pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 941